

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN, PENETAPAN TARIF TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DAN BAHAN BAKAR MINYAK

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Jadi, kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, kewenangan yang dimiliki harus berlandaskan hukum yang sah. Wewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum. (Nugraha, 2007) hal.29-33

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek

hukum publik didalam hubungan hukum publik.(Nurmayanti, 2009), hal-26

Adapun menurut Goorden, wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Pelaksanaan tugas oleh setiap pejabat pemerintahan dilandasi wewenang yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelenggraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum (*wet matigheid van bestuur, asas legalitas, le principe de la l'egalite de'I administration*). Sebelum menjalankan tugasnya, setiap pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari *abuse of power*, semua kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.

2. Macam-Macam Kewenangan

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu :

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, yaitu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat.

Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya, atau dari badan administrasi yang satu kepada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut delegataris. Setelah delegans menyerahkan wewenangan kepada delegataris, maka tanggung jawab ekstretn pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

B. Tinjauan Umum Mengenai Dinas Perhubungan

1. Pengertian Dinas Perhubungan

Pengertian Dinas Perhubungan Menurut KBBI pengertian dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu. Pengertian perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomonikasi (seperti jalan,pelayaran,penerbangan,pos).

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan

pemerintah otonomi daerah, Dinas Perhubungan berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan. Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dalam undang-undang. Jadi Dinas Perhubungan berperan penting dalam lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengatur transportasi yang beroperasi di lalu lintas seperti angkutan umum/atau angkutan khusus baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta yang beroperasi di lalu lintas.

2. Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan

Tugas pokok Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Tugas dan wewenang dinas perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Dinas Perhubungan Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perhubungan.
- b. Fungsi Dinas Perhubungan
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan;

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan darat dan perkeretaapian, teknik sarana dan keselamatan angkutan darat, perhubungan laut dan udara;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wewenang Dinas Perhubungan (angkutan penumpang dan barang) memiliki kewenangan untuk memeriksa kelengkapan Buku Kir/Uji dan masa uji. Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali serta masa berlaku Ijin Trayek (mayoritas dari angkutan penumpang umum/taxi di umum kan telah habis masa berlaku ijin trayek, dan belum dilakukan perpanjangan).

Menurut Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan atas kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 Ayat (1) huruf B berwenang untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkuta Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a, b, dan c) dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Sedangkan Satuan lantaspertibatan yang terkait dengan registrasi dan identifikasi yaitu surat ijin mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Satuan lantaspertibatan beserta Dinas Perhubungan merencanakan pelaksanaan penertiban secara

rutin, sehingga tingkat kecelakaan lalu lintas semakin berkurang.

C. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*Rechtsstaat*), Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum, (Ridwan Juniarso & Sudrajat Sodik Ahmad, 2009), hal 24

Beberapa para ahli mendefinisikan negara hukum berbeda – beda seperti yang dikemukakan D. Muthiras negara hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri - sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang-orang tetapi oleh undang - undang. (Ridwan Juniarso & Sudrajat Sodik Ahmad, 2009)

Pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik, (Ridwan Juniarso & Sudrajat Sodik Ahmad, 2009), hal 25. Dalam konteks negara hukum Negara Republik Indonesia sebagai negara yang lahir pada zaman modern, Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum. (Bakhri Syaiful, 2010). Negara Republik Indonesia menurut undang – undang merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). (Atmosudrijo Prajudi, 1994).

Menurut Hamid S. Atamimi, bahwa Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *Reechtstaat*. Bahkan *Reechtstaat* Indonesia itu ialah *Reechtstaat* yang "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". *Reechtstaat* itu ialah *Reechtstaat* yang materil, yang sosialnya, yang oleh bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat*. Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintahan untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *Bestuurszorg*. Menurut E. Utrecht, adanya suatu "*Welfare state*" (Atmosudrijo Prajudi, 1994).

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*, *Welfare state*). Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut *Gustav Radbruch* keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Khusus untuk Indonesia, istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*.

Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada Tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau common law system.

Dalam pembuatan serta perumusan system hukum yang terdapat dalam suatu negara maka dibutuhkan instrument yakni Pemerintahan. Pemerintah memiliki kedudukan khusus sebagai satu-satunya yang disertai kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan

umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum,

D. Tinjauan Umum Tentang Tarif Angkutan Umum

1. Tinjauan Mengenai Angkutan Umum

a. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Kendaraan motor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut (Warpani, 2002).

Keberadaan angkutan umum membuat pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan angkutan umum bersifat angkutan massa, sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Semakin banyak jumlah penumpang menyebabkan biaya perpenumpang dapat ditekan serendah mungkin. Karena merupakan angkutan massal, perlu ada beberapa kesamaan diantara penumpang, antara lain kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara

pengumpulan di terminal dan/atau tempat pemberhentian. Kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud.

Adapun alasan-alasan yang menyebabkan orang melakukan pergerakan atau perjalanan adalah sebagai berikut (Warpani, 2002):

a. Berdasarkan tujuan Dalam pergerakan berbasis rumah, lima kategori tujuan pergerakan yang sering digunakan adalah:

- 1) Pergerakan ke tempat kerja.
- 2) Pergerakan ke sekolah atau universitas (pergerakan dengan tujuan pendidikan)
- 3) Pergerakan ke tempat belanja.
- 4) Pergerakan untuk kepentingan sosial dan rekreasi.

b. Berdasarkan waktu Pergerakan biasanya dikelompokkan menjadi pergerakan pada jam sibuk dan pada jam tidak sibuk. Proporsi pergerakan yang dilakukan berfluktuasi atau bervariasi sepanjang hari.

c. Berdasarkan jenis orang Hal ini merupakan salah satu jenis pengelompokan yang penting karena perilaku pergerakan individu sangat dipengaruhi oleh atribut sosio-ekonomi. Atribut yang dimaksud adalah:

- 1) Tingkat pendapatan: biasanya terdapat tiga tingkat pendapatan di Indonesia, yaitu tinggi, menengah dan rendah.

- 2) Tingkat kepemilikan kendaraan: biasanya terdapat empat tingkat yaitu 0, 1, 2 atau lebih dari dua (2+) kendaraan per rumah tangga.
- 3) Ukuran dan struktur rumah tangga.

b. Pelayanan Angkutan Umum

Ada dua bagian Angkutan Antar Kota yakni angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (A.K.D.P), yaitu pelayanan jasa angkutan antar kota dalam satu wilayah administrasi propinsi. Tujuan dari pelayanan angkutan umum sendiri adalah menyediakan pelayanan yang nyaman, terjamin, singkat, dan sedikit biaya atas mobilitas dari masyarakat yang semakin bertambah, terpenting untuk para pejalan kaki dalam menjalankan kegiatannya. Untuk angkutan di perkotaan sendiri, adanya angkutan umum ataupun angkutan umum massal tentang angkutan jalan rel yang begitu membantu angkutan jalan juga manajemen lalu lintas, karena tingkat efisiensi semakin tinggi yang dimiliki dari kedua sarana tersebut menggunakan prasarana jalan.

c. Angkutan Antar Kota

Perangkutan umum antar kota ialah perangkutan yang bisa menyatukan satu daerah dengan daerah lain, daerah tersebut sudah berada di kawasan manajemen suatu kota ataupun perangkutan yang ada di lain kawasan yang biasa disebut perangkutan umum lintas kota. Metode AKDP serta AKAP

memiliki makna : moda perangkutan umum daerah yang masih di dalam manajemen satu propinsi yang sama serta perangkutan umum di dalam kota. B) perangkutan umum kota yang berbeda dengan angkutan perkotaan. Angkutan kota ialah perangkutan di suatu kawasan manajemen daerah, dan angkutan perkotaan mempunyai jaringan yang melayani satu daerah ke daerah lain yang masih berada dalam satu kawasan serta tidak diikat oleh pembatasan suatu wilayah manajemen suatu kota.

d. Angkutan Perkotaan

Angkutan di perkotaan membentuk jaringan pelayanan antar kota yang berada di dalam daerah kota raya, sedangkan angkutan kota ialah angkutan dalam wilayah administrasi kota. Selain itu, ada jenis pelayanan lain yaitu angkutan perdesaan yang melayani angkutan di luar kawasan kota atau kawasan perkotaan. Ketiga jenis pelayanan tersebut yaitu: angkutan perkotaan, angkutan kota, angkutan perdesaan, seolah-olah membagi wilayah operasi sekaligus membuka peluang terjadinya benturan dua atau lebih kepentingan wilayah administrasi pemerintahan dalam pengaturan pelayanan angkutan umum. Sementara itu, masyarakat pengguna jasa angkutan tidak pernah peduli dengan batas wilayah administrasi

e. Angkutan Perdesaan

Perangkutan umum di desa ialah jasa perangkutan umum yang sudah ditentukan pelayanan perjalanannya mulai titik pertama sampai ke tempat akhir yaitu di suatu terminal. Hal-hal yang membedakan perangkutan umum desa dari perangkutan yang lain ialah memiliki penyajian yang tidak cepat, namun jasanya tidak menentukan jaraknya. Ciri-ciri jasa lambat juga dipunyai oleh rute cabang lain di suatu daerah, dan jasa antar yang memiliki jarak dekat di dalam suatu daerah penduduk.

2. Tinjauan Umum Mengenai Tarif

a. Pengertian Tarif

Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan pada setiap penumpang kendaraan angkutan umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penetapan tarif dimasukkan untuk mendorong terciptanya penggunaan prasarana dan sarana pengangkutan secara optimum dengan mempertimbangkan lintasan yang bersangkutan. (Departemen Perhubungan, 2002).

Dalam penerapan tarif harus melibatkan tiga belah pihak, yaitu:

- 1) Penyedia jasa transportasi (operator), tarif merupakan besarnya harga dari jasa yang diberikan.
- 2) Pengguna jasa transportasi (user), tarif merupakan biaya yang harus dikeluarkan apabila menggunakan jasa transportasi.

3) Pemerintah (regulator), sebagai pihak yang menentukan tarif resmi. Besarnya tarif berpengaruh terhadap besarnya pendapatan daerah pada sektor transportasi (Tamin, 1999).

b. Kebijakan Tarif

Kebijakan tarif dapat dipandang sebagai kebijakan multisisi. Di satu sisi dapat dipandang sebagai alat pengendali lalu lintas, disisi yang lain dapat berarti alat untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan sisi yang lainnya lagi dapat digunakan untuk mengarahkan perkembangan wilayah dan kota. (Warpani: 2002).

E. Tinjauan Umum mengenai Bahan Bakar Minyak

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan jenis fuel yang dihasilkan dari proses refining atau pengilangan minyak bumi. Minyak mentah yang berasal dari inti bumi diolah dalam refinery untuk menghasilkan produk-produk minyak, selain menghasilkan bahan bakar minyak, pengilangan minyak mentah juga menghasilkan produk lain seperti gas, naphta, dan aspal.

Menurut Hammond (1995), dalam pengoperasiannya motor diesel akan bekerja dengan baik jika menggunakan bahan bakar yang mempunyai nilai kalor sekitar 10.500 kcal/kg.N. Sampai saat ini,

bahan bakar utama yang digunakan untuk penggerak motor diesel adalah bahan bakar minyak bumi. Pertamina telah memproduksi biosolar, namun bahan bakar ini masih mengandung 95% bahan bakar dari minyak bumi.

2. Jenis Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecer Bahan Bakar Minyak jenis bahan bakar minyak dibedakan menjadi 3 Jenis bahan bakar minyak ini dimuat dalam pasal 2 yaitu;

- a. Jenis BBM Tertentu;
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
- c. Jenis BBM Umum. Pasal 3 selanjutnya menjelaskan apa yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu;
 - (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
 - (2) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum untuk didistribusikan di wilayah penugasan.
 - (3) Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.

- (4) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.

3. Manfaat Minyak Bumi

Minyak Bumi merupakan sumber daya alam penting dalam kehidupan yang memiliki banyak sekali manfaat. Adapun manfaat dari minyak bumi ialah;

- a. Sebagai Bahan Bakar Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses penyulingan hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah.
- b. Sumber Gas Cari Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah seperti gas. Gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi, selain dari manfaat gas alam. Gas cair merupakan produk dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar untuk kendaraan. Gas cair didapatkan dari sumber minyak

bumi yang telah diolah dengan proses penyulingan dan pemurnian khusus.

- c. Bahan Produksi Mobil Beberapa bagian mobil seperti blok bodi mobil, kabel instalasi listrik, dan berbagai perangkat lain dalam mobil juga membutuhkan minyak mentah. Minyak mentah ini akan diolah dengan berbagai macam cara dan menghasilkan produk utama dan sampingan. Sejumlah serat dihasilkan dalam pengolahan minyak bumi dan dibuat menjadi lapisan blok badan mobil, beberapa komponen elektronik yang lebih ringan dan beberapa cairan untuk mobil seperti minyak rem, minyak pelumas dan bahan bakar mobil.
- d. Pembangkit Listrik 20 Pengolahan atau pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas. Manfaat minyak bumi yang diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap. Uap panas akan menggerakkan bagian turbin pada pembangkit dan akan diterima oleh penggerak kumparan magnet untuk menghasilkan listrik.